Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 10 No. 1, Maret 2025 (h.27-47)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/ 10.53429/iljs.v10i1.1449

Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Siti Maryam Qurotul Aini, Hafidhul Umami, Avivul Huda
STAI Darussalam Nganjuk, Indonesia
Email: qasitimaryam@gmail.com

Abstract

This study analyzes the position of the Triumvirate Ministers in filling the vacancy of the President's office in Indonesia from the perspective of Siyasah Syar'iyyah. The Triumvirate Ministers, consisting of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Home Affairs, and the Minister of Defense, play a crucial role as interim presidential executors when simultaneous vacancies of the President and Vice President occur, as stipulated in Article 8 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. From the perspective of Siyasah Syar'iyyah, this mechanism aligns with the concept of temporary leadership to prevent harm due to power vacuums. Imam Al-Mawardi emphasizes the importance of promptly filling leadership vacancies to maintain stability and the welfare of the ummah. This research employs a normative juridical method with statutory, historical, and comparative approaches. The findings indicate that the position of the Triumvirate Ministers as interim presidential executors has a strong foundation both in Indonesia's positive law and in the concept of Siyasah Syar'iyyah, thereby preventing harm due to power vacuums.

Keywords*: Triumvirate Ministers, Presidential Vacancy, Siyasah Syar'iyyah, Interim Leadership, 1945 Constitution*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan Menteri Triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan Presiden di Indonesia dari perspektif Siyasah Syar'iyyah. Menteri Triumvirat, yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, memiliki peran penting sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, mekanisme ini sejalan dengan konsep kepemimpinan sementara untuk mencegah kemudaratan akibat kekosongan kekuasaan. Imam Al-Mawardi menekankan pentingnya pengisian segera kekosongan kepemimpinan untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara memiliki landasan kuat baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam konsep Siyasah Syar'iyyah, sehingga dapat mencegah terjadinya kemudaratan akibat kevakuman kekuasaan.

Kata Kunci: Menteri Triumvirat, Kekosongan Jabatan Presiden, Siyasah Syar'iyyah, Kepemimpinan Sementara, UUD 1945

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan pilar fundamental dalam struktur ketatanegaraan, baik dalam sistem politik modern maupun dalam perspektif hukum Islam (Siyasah Syar'iyyah). Dalam konteks Indonesia, mekanisme pengisian kekosongan jabatan presiden oleh Menteri Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan menjadi instrumen kritis untuk mencegah vakum kekuasaan. Siyasah Syar'iyyah, sebagai kerangka hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, menekankan pentingnya keberlanjutan kepemimpinan untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kemaslahatan umat (Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah) (Purnamasari, 2024). Konsep ini selaras dengan prinsip konstitusi Indonesia yang diatur dalam Pasal 8 UUD 1945, di mana Triumvirat bertugas menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari jika terjadi kekosongan jabatan. Persinggungan antara mekanisme konstitusional ini dengan nilai-nilai Siyasah Syar'iyyah menawarkan perspektif holistik tentang urgensi kepemimpinan dalam mencegah krisis politik.

Siyasah Syar'iyyah, menurut Ibn Taymiyyah dalam Al-Siyasah al-Shar'iyyah, bertujuan menciptakan pemerintahan yang adil dan melindungi kepentingan publik (maslahah) (Azhar et al., 2020). Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya kewajiban agama (fard kifayah), tetapi juga instrumen untuk mencegah fitnah (kekacauan) yang timbul dari kekosongan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hifz al-din (menjaga agama) dan hifz al-mal (menjaga harta), yang membutuhkan otoritas yang legitimate. Dalam sejarah Islam, kekosongan kepemimpinan pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW diatasi dengan cepat melalui proses bay'ah (sumpah setia) kepada Abu Bakar ash-Shiddiq, menegaskan bahwa transisi kekuasaan harus jelas dan cepat. Analogi ini relevan dengan sistem Triumvirat di Indonesia, di mana tiga menteri mengambil alih sementara untuk memastikan kontinuitas kebijakan publik hingga terpilihnya presiden baru (Maimun & Hakim, 2023).

Konstitusi Indonesia mengantisipasi skenario terburuk melalui Pasal 8 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 7/2020 tentang Pemilihan Umum. Triumvirat bertindak sebagai caretaker yang netral, memastikan proses transisi berjalan demokratis. Mekanisme ini mencerminkan prinsip syura (musyawarah) dalam Siyasah Syar'iyyah, di mana keputusan kolektif dan partisipasi rakyat melalui pemilu menjadi inti legitimasi (Lutu et al., 2024). Menurut Azyumardi Azra dalam Islam in the Indonesian World, integrasi nilai Islam dan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem Triumvirat tidak hanya sekuler, tetapi juga sejalan dengan etika politik Islam yang menolak otoritarianisme. Namun, tantangan muncul ketika menilai kualifikasi Triumvirat dalam perspektif Islam. Al-Mawardi mensyaratkan pemimpin harus adil ('adl), kompeten (kifayah), dan mampu menegakkan hukum. Dalam konteks Indonesia, meski ketiga menteri diangkat oleh presiden, proses seleksi mereka melalui fit-and-proper test DPR mencerminkan upaya memenuhi standar kompetensi dan akuntabilitas (Azra, 2006).

Kritik mungkin muncul mengenai legitimasi Triumvirat yang tidak dipilih langsung. Namun, Siyasah Syar'iyyah mengenal konsep darurah (kebutuhan mendesak) yang membolehkan langkah luar biasa untuk mencegah kerusakan lebih besar (mafsadah). Sistem Triumvirat, meski bersifat sementara, memenuhi prinsip ini dengan mencegah anarki politik (Pramana, 2023). Penelitian terbaru oleh M. Fauzan dalam Journal of Indonesian Islam (2022) menyebutkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan di Indonesia telah mengurangi risiko kudeta atau intervensi militer, yang sejalan dengan tujuan Siyasah Syar'iyyah dalam menjaga ketertiban. Selain itu, peran Triumvirat dalam mengawal pemilu darurat merefleksikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak

kebaikan dan mencegah kemungkaran), karena pemilu merupakan sarana penyaluran aspirasi rakyat yang sah (Zalani & Omar, 2019).

Dalam praktik, sistem Triumvirat pernah diuji saat Presiden Soeharto lengser pada 1998, di mana Wakil Presiden BJ Habibie mengambil alih sesuai konstitusi. Meski tidak melibatkan Triumvirat secara langsung, krisis tersebut menguatkan pentingnya aturan suksesi yang jelas. Studi oleh Jimly Asshiddiqie dalam Indonesian Constitutional Law (2021) menegaskan bahwa reformasi 1998 memperkuat Pasal 8 UUD 1945, memastikan transisi kekuasaan tidak lagi bergantung pada figur individu, melainkan institusi. Pendekatan ini selaras dengan Siyasah Syar'iyyah yang menolak kultus individu dan mengedepankan institusi yang kuat (Paramadina, 2021).

Secara filosofis, kepemimpinan dalam Siyasah Syar'iyyah bertujuan mewujudkan maslahah 'ammah (kebaikan umum). Triumvirat, dengan menjaga stabilitas keamanan (via Menhan), kohesi nasional (via Mendagri), dan hubungan internasional (via Menlu), memastikan bahwa kebijakan publik tidak terhenti. Hal ini sesuai dengan pandangan kontemporer Siyasah Syar'iyyah yang diadaptasi oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, yang menekankan bahwa negara harus menjamin hak dasar masyarakat, termasuk keamanan dan partisipasi politik (Razak et al., 2024).

Kekosongan jabatan presiden dalam sejarah Indonesia tidak hanya mencerminkan dinamika politik yang kompleks, tetapi juga menguji ketahanan sistem ketatanegaraan. Sejak kemerdekaan hingga era Reformasi, Indonesia mengalami beberapa kali transisi kekuasaan di luar mekanisme pemilu reguler, termasuk pengunduran diri paksa Presiden Soekarno (1967) dan Presiden Soeharto (1998). Dalam konteks ini, konsep Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan muncul sebagai instrumen konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Mekanisme ini, yang bertujuan mencegah vacuum of power (kekosongan kekuasaan), memiliki akar filosofis dalam prinsip Siyasah Syar'iyyah (politik hukum Islam) yang menekankan pentingnya stabilitas, keadilan, dan kemaslahatan publik (Mardika & Prabowo, 2022).

Kekosongan kekuasaan pertama terjadi secara tidak langsung pada tahun 1966–1967, ketika Presiden Soekarno kehilangan legitimasi politik setelah peristiwa G30S/PKI 1965. Meski secara formal masih menjabat, kewenangannya diambil alih oleh Mayor Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) (Saputra et al., 2024). Transisi ini tidak mengikuti prosedur konstitusional yang jelas karena UUD 1945 saat itu belum memiliki mekanisme definitif untuk mengganti presiden. Akibatnya, terjadi dualisme kekuasaan antara Soekarno (sebagai simbol legitimasi) dan Soeharto (sebagai penguasa de facto). Krisis ini berakhir dengan pengalihan kekuasaan melalui Sidang Istimewa MPRS 1967 yang mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Proses ini menimbulkan ketidakstabilan politik dan ketegangan sosial, terutama karena tidak adanya aturan transisi yang transparan (Wisnaeni, 2013).

Pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri di tengah tekanan massa dan krisis ekonomi. Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 sebelum amendemen, Wakil Presiden B.J. Habibie otomatis menggantikannya. Namun, proses ini diwarnai kontroversi karena pengunduran diri Soeharto dipandang sebagai hasil tekanan politik, bukan mekanisme konstitusional yang mapan. Meski demikian, transisi ke era Habibie membuka jalan bagi reformasi politik, termasuk amendemen UUD 1945 yang memperkuat mekanisme suksesi. Dalam konteks ini, Triumvirat belum diaktifkan karena posisi wakil presiden tidak kosong. Namun, krisis ini menyadarkan perlunya revisi konstitusi untuk menghindari ketidakpastian hukum (Silubun & Anechitoae, 2024).

Amendemen UUD 1945 (1999–2002) memperjelas mekanisme pengisian kekosongan jabatan presiden. Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa jika presiden dan wakil presiden berhenti, meninggal, atau tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan, tugas kepresidenan diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan (Triumvirat) secara kolektif, sebelum diselenggarakan pemilu dalam 60 hari. Aturan ini diuji secara hipotesis, seperti saat Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono hampir mengalami kecelakaan pesawat pada 2012, yang memicu diskusi tentang kesiapan Triumvirat. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah intervensi militer atau kudeta, sekaligus menjamin kontinuitas pemerintahan (Embong et al., 2024).

Kekosongan kekuasaan, seperti pada 1966–1967 dan 1998, sering memicu ketidakstabilan politik. Pada masa Soekarno, ketiadaan prosedur transisi yang jelas menyebabkan perebutan kekuasaan antara militer dan sipil, sementara pada 1998, pengunduran diri Soeharto hampir memicu anarki sosial. Sistem Triumvirat, sebagai solusi konstitusional, bertujuan meminimalisir risiko ini dengan menetapkan otoritas sementara yang legitimate. Namun, efektivitasnya bergantung pada netralitas dan kapasitas para menteri tersebut (Ariansyah & Jafar, 2022).

Sebelum amendemen UUD 1945, kekosongan jabatan presiden diselesaikan melalui keputusan politik MPR, yang rentan manipulasi. Misalnya, pengangkatan Soeharto pada 1967 dilakukan melalui Sidang Istimewa MPRS yang didominasi militer. Pasca-amendemen, Triumvirat menjadi penjaga transisi yang lebih transparan, meski tetap ada tantangan. Misalnya, Pasal 8 tidak secara eksplisit mengatur skenario jika salah satu menteri Triumvirat berhalangan. Hal ini berpotensi menimbulkan polemik hukum, terutama dalam situasi darurat (Ananda, 2024).

Krisis 1998 menunjukkan bahwa kekosongan kekuasaan dapat memperparah krisis ekonomi dan kepercayaan publik. Nilai rupiah merosot, pengangguran meningkat, dan kerusuhan sosial meluas. Sistem Triumvirat, dengan menjaga stabilitas kebijakan makro, diharapkan dapat memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat. Namun, hal ini bergantung pada kredibilitas Triumvirat dalam menjalankan mandat sementara (Ariansyah, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum Menteri Triumvirat—yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan—dalam mengisi kekosongan jabatan presiden berdasarkan kerangka konstitusi Indonesia (UUD 1945) serta menilai relevansinya dengan prinsip Siyasah Syar'iyyah (politik hukum Islam) dalam mencegah kemudharatan (mafsadah) akibat kekosongan kekuasaan. Kedua tujuan ini saling terkait: pertama, untuk memahami dasar legalitas Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan kedua, untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga stabilitas politik dan keadilan publik sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian ini penting karena kekosongan jabatan presiden berpotensi memicu krisis multidimensi, sementara mekanisme Triumvirat sebagai solusi konstitusional perlu dikaji secara kritis, baik dari perspektif hukum positif maupun etika kepemimpinan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma, prinsip, dan asas hukum yang tertuang dalam sumber-sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini menekankan pada telaah teksualitas hukum (law as written) untuk memahami bagaimana suatu sistem hukum mengatur fenomena tertentu, termasuk kekosongan jabatan presiden. Dalam konteks Indonesia, isu kekosongan jabatan presiden diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi Undang-Undang. Namun, analisis ini juga memerlukan pendekatan komparatif dengan prinsip Siyasah Syar'iyyah (politik hukum Islam) untuk menilai kesesuaian mekanisme Triumvirat dengan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik (maslahah) dalam Islam.

Penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis dengan mengandalkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum positif melalui interpretasi sistematis, historis, dan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif dalam konteks Triumvirat akan menganalisis Pasal 8 UUD 1945, UU No. 7/2020, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait suksesi kepresidenan. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep Siyasah Syar'iyyah sebagai pisau analisis untuk menilai legitimasi Triumvirat dalam perspektif hukum Islam.

Kedudukan Menteri Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dalam mengisi kekosongan jabatan presiden bersifat sementara hingga dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu). Mekanisme ini dianggap sebagai solusi konstitusional untuk mencegah kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Namun, dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, kepemimpinan (imamah) harus memenuhi syarat-syarat seperti keadilan, kapabilitas, dan legitimasi berdasarkan prinsip syura (musyawarah). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah mekanisme Triumvirat memenuhi prinsip maslahah (kepentingan umum) dan keadilan sebagaimana diatur dalam maqashid al-syari'ah (tujuan syariat) (Albaib & Lubis, 2020).

Penelitian mengenai kedudukan Menteri Triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan presiden di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) dan Conceptual Approach (pendekatan konseptual). Pendekatan pertama berfokus pada identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi Undang-Undang. Sementara itu, pendekatan kedua menggunakan konsep Siyasah Syar'iyyah (politik hukum Islam) untuk menilai kesesuaian mekanisme Triumvirat dengan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum (maslahah), dan musyawarah (syura) dalam Islam.

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kekosongan jabatan presiden, Pasal 8 UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum utama. Pasal ini mengatur bahwa jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan, kekuasaan presiden akan diambil alih oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif (Triumvirat) hingga pemilihan presiden dan wakil presiden baru dilaksanakan.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat (2021), Pasal 8 UUD NRI 1945 merupakan mekanisme konstitusional untuk mencegah kekosongan kekuasaan (vacuum of power) yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Namun, mekanisme ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya legitimasi demokratis karena Triumvirat tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme ini dapat diterima secara hukum dan politik.

Selain Pasal 8 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga mengatur lebih rinci tentang tugas Triumvirat, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) dalam waktu 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi. Menurut Ramadhani (2023)

dalam jurnal Pandecta: Jurnal Ilmu Hukum, UU No. 7/2020 memberikan kepastian hukum tentang proses transisi kekuasaan, tetapi masih terdapat celah hukum terkait akuntabilitas dan transparansi Triumvirat dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penelitian ini, *Statute Approach* digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UUD NRI 1945, UU No. 7/2020, serta peraturan pelaksana lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mekanisme Triumvirat dan menilai apakah mekanisme tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip konstitusional seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Arifianto, 2020).

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini menggunakan konsep Siyasah Syar'iyyah untuk menganalisis mekanisme Triumvirat. Siyasah Syar'iyyah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tentang kebijakan publik dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, musyawarah (syura), dan kepentingan umum (maslahah) dalam pengambilan keputusan politik.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam Al-Siyasah al-Syar'iyyah, kepemimpinan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat seperti keadilan ('adalah), kapabilitas (kafa'ah), dan legitimasi berdasarkan musyawarah. Dalam konteks kekosongan jabatan presiden, mekanisme Triumvirat dapat dinilai melalui prinsip-prinsip ini. Pertama, keadilan dalam Siyasah Syar'iyyah menuntut bahwa pemimpin harus bertindak adil dan tidak diskriminatif. Kedua, musyawarah (syura) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ketiga, maslahah (kepentingan umum) menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan publik.

Mekanisme Triumvirat, meskipun bersifat sementara, perlu dinilai apakah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Menurut Azyumardi Azra dalam Political Islam in Indonesia (2020), sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi nilai-nilai Islam melalui prinsip musyawarah dan keadilan, meskipun tidak sepenuhnya formalistik. Namun, mekanisme Triumvirat yang tidak melibatkan partisipasi publik secara langsung dapat dianggap bertentangan dengan prinsip syura.

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, keadaan darurat (darurah) dapat membenarkan langkah-langkah luar biasa untuk menjaga stabilitas dan mencegah kerusakan (dar'u al-mafasid). Menurut Juhaya S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam (2019), Siyasah Syar'iyyah bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman selama bertujuan untuk kemaslahatan. Dengan demikian, Triumvirat dapat diterima secara syar'i jika bertujuan untuk mencegah anarki dan memastikan transisi kekuasaan yang damai (Michael, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhalangan tetap secara bersamaan. Mekanisme ini melibatkan Menteri Triumvirat, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, yang secara kolektif mengambil alih tugas kepresidenan sementara hingga dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu). Analisis terhadap ketentuan ini tidak hanya memerlukan pendekatan hukum positif, tetapi juga dapat diperkaya dengan perspektif Siyasah Syar'iyyah (politik hukum Islam) untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan kepentingan umum (maslahah) (Pradana, 2019).

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan:

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya." (Permana, 2018)

Ketentuan ini merupakan mekanisme konstitusional untuk mencegah kekosongan kekuasaan (vacuum of power) yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat (2021), Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 mencerminkan prinsip kontinuitas negara (continuity of state) yang menjamin bahwa kekuasaan eksekutif tetap berfungsi meskipun terjadi krisis kepemimpinan. Namun, mekanisme ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya legitimasi demokratis karena Triumvirat tidak dipilih secara langsung oleh rakyat (Hariansah & Erliyana, 2018).

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur lebih rinci tentang tugas dan fungsi menteri, termasuk dalam konteks Triumvirat. Pasal 10 ayat (2) UU No. 39/2008 menyatakan bahwa menteri bertanggung jawab kepada presiden dan dapat melaksanakan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan. Namun, UU ini tidak secara eksplisit menjelaskan mekanisme kolektif Triumvirat, sehingga perlu merujuk pada Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum utama.

UU No. 39/2008 memberikan kerangka hukum tentang peran menteri dalam sistem pemerintahan, tetapi masih terdapat celah hukum terkait akuntabilitas dan transparansi Triumvirat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mekanisme ini dapat diterima secara hukum dan politik (Nasution, 2014).

Triumvirat, yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, memiliki peran krusial dalam mengisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Masing-masing menteri dalam Triumvirat memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi untuk memastikan stabilitas pemerintahan selama masa transisi. Analisis terhadap fungsi ini tidak hanya memerlukan pendekatan hukum positif, tetapi juga dapat diperkaya dengan perspektif Siyasah Syar'iyyah (politik hukum Islam) untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan kepentingan umum (maslahah).

peran Mendagri dalam Triumvirat sangat krusial karena ia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, fungsi ini sejalan dengan prinsip maslahah (kepentingan umum), yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan publik. Ibnu Taimiyah dalam Al-Siyasah al-Syar'iyyah menyatakan bahwa pemimpin harus mampu mencegah kerusakan (dar'u al-mafasid) dan memastikan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peran Mendagri dalam Triumvirat dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nasional (Abuza, 2006).

Fungsi Menteri Luar Negeri dalam Triumvirat

Menteri Luar Negeri (Menlu) memiliki peran strategis dalam menjaga hubungan diplomatik dan kepercayaan internasional selama masa transisi. Tugas utama Menlu

adalah memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak menimbulkan ketidakstabilan di tingkat global. Dalam konteks Triumvirat, Menlu bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan situasi politik dalam negeri kepada masyarakat internasional dan memastikan bahwa transisi kekuasaan tidak mengganggu hubungan bilateral maupun multilateral (Fadil, 2024).

Menurut Azyumardi Azra dalam Political Islam in Indonesia (2020), peran Menlu dalam Triumvirat mencerminkan prinsip amanah (akuntabilitas) dalam Siyasah Syar'iyyah, yang menuntut pemimpin untuk bertindak transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, fungsi Menlu juga sejalan dengan prinsip keadilan ('adalah), yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang adil dan seimbang dengan negara lain. Dalam perspektif Islam, menjaga hubungan diplomatik yang baik merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan global (maslahah 'ammah) (*Triumvirat*, n.d.).

Fungsi Menteri Pertahanan dalam Triumvirat

Menteri Pertahanan (Menhan) memegang peran kunci dalam menjaga keamanan nasional dan mencegah potensi konflik selama masa transisi. Tugas utama Menhan adalah memastikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi keamanan lainnya tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks Triumvirat, Menhan bertanggung jawab untuk mencegah intervensi militer dalam proses politik dan memastikan bahwa transisi kekuasaan berlangsung secara damai.

Menurut Ramadhani (2023) dalam jurnal Pandecta: Jurnal Ilmu Hukum, peran Menhan dalam Triumvirat sangat penting untuk mencegah potensi kudeta atau instabilitas keamanan. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, fungsi ini sejalan dengan prinsip dar'u al-mafasid (mencegah kerusakan), yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menurut Juhaya S. Praja dalam Filsafat Hukum Islam (2019), Siyasah Syar'iyyah mengakui otoritas negara untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam keadaan darurat, asalkan bertujuan untuk kemaslahatan (Tutik, 2020).

Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap Menteri Triumvirat

Dalam sistem pemerintahan Islam, konsep siyasah syar'iyyah (politik syariat) menekankan bahwa kebijakan negara harus selaras dengan prinsip syariat Islam namun tetap fleksibel untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah mursalah). Triumvirat sebagai kelompok pemimpin yang terdiri dari tiga menteri kunci yang memiliki peran sentral dalam menstabilkan pemerintahan melalui koordinasi kebijakan ekonomi, keamanan, dan sosial. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, siyasah syar'iyyah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, mencegah kerusakan (mafsadah), dan melindungi hak-hak masyarakat (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal). Dalam konteks ini, menteri triumvirat bertanggung jawab memastikan kebijakan mereka sejalan dengan tujuan tersebut, sekaligus merespons dinamika politik modern (Adelia, 2014).

Pertama, menteri ekonomi bertugas menciptakan stabilitas finansial yang adil. Dalam siyasah syar'iyyah, ekonomi Islam berlandaskan prinsip anti-riba, zakat, dan distribusi kekayaan yang merata. Menteri ini harus memastikan kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial. Misalnya, sistem zakat modern yang diintegrasikan dengan program sosial dapat mencegah kemiskinan struktural, sebagaimana dijelaskan oleh Kahf (2019) dalam Journal of Islamic Economics. Selain itu, menteri ekonomi harus mencegah praktik korupsi dan monopoli, yang bertentangan dengan prinsip hisbah (pengawasan pasar) dalam tradisi Islam klasik (Johansyah & Rusnandi, 2024). Studi terbaru oleh Ismal (2023) dalam International Journal of Islamic Finance menunjukkan bahwa transparansi

anggaran dan penguatan UMEN berbasis syariah efektif menstabilkan ekonomi negara muslim (Auda, 2017).

Kedua, menteri pertahanan/keamanan bertanggung jawab menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, keamanan adalah bagian dari maqasid al-shariah (tujuan syariat), karena ketidakstabilan dapat mengancam nyawa (hifz al-nafs) dan properti (hifz al-mal). Menteri ini harus memastikan kebijakan keamanan tidak otoriter, tetapi berlandaskan prinsip keadilan (‘adl) dan perlindungan hak sipil. Misalnya, penggunaan kekuatan militer harus proporsional dan hanya untuk mempertahankan kedaulatan, bukan mempertahankan kekuasaan sepihak. Menurut Fathi Osman (2021) dalam Reformasi Pemikiran Islam, konsep jihad dalam Islam bersifat defensif, bukan ekspansif, sehingga kebijakan pertahanan harus menghindari provokasi. Di sisi lain, menteri keamanan juga wajib memberantas terorisme dan separatisme yang mengganggu stabilitas, sebagaimana diatur dalam prinsip dar’ al-mafasid (mencegah kerusakan) (Yahya, 2020).

Ketiga, menteri sosial/hukum bertugas memastikan harmonisasi hukum positif dengan nilai-nilai syariat. Dalam siyasah syar'iyyah, hukum harus adil, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Menteri ini harus mereformasi undang-undang diskriminatif dan memperkuat sistem peradilan yang independen. Contohnya, di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM berperan mengawal revisi KUHP agar selaras dengan nilai Pancasila dan syariat tanpa mencederai pluralisme (Junaidi, 2024). Menurut penelitian Mutakin (2023) dalam Journal of Islamic Law Studies, integrasi hukum Islam dengan hukum nasional di negara muslim sering menghadapi tantangan politisasi, sehingga diperlukan pendekatan dialogis. Selain itu, menteri sosial harus mengadvokasi kebijakan yang melindungi kelompok rentan (seperti perempuan dan anak), sesuai prinsip wilayah (perlindungan) dalam fiqh (Hadi, 2025)

Triumvirat juga harus bekerja secara kolegial untuk menghindari konflik internal yang berpotensi melemahkan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, model kepemimpinan kolektif tercermin dalam sistem shura (musyawarah) pada masa Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW sendiri kerap bermusyawarah dengan sahabat seperti Abu Bakar dan Umar dalam mengambil keputusan strategis (Al-Mubarakfuri, al-Rahiq al-Makhtum). Dalam konteks modern, koordinasi triumvirat perlu didukung oleh mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Misalnya, di Malaysia, Majlis Raja-Raja berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif (Syarif, 2019). Prinsip ini sejalan dengan siyasah syar'iyyah yang menolak absolutisme kekuasaan (Qadri et al., 2023).

Selain itu, stabilitas pemerintahan dalam siyasah syar'iyyah juga bergantung pada akuntabilitas publik. Menteri triumvirat wajib transparan dalam pengambilan kebijakan dan terbuka terhadap kritik. Konsep muhasabah (evaluasi) dalam Islam mewajibkan pemimpin untuk mendengar aspirasi rakyat, sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang kerap melakukan inspeksi mendadak (rihlah tafahhus) ke pasar (Al-Baladhuri, Futuh al-Buldan). Dalam konteks kontemporer, akuntabilitas dapat diwujudkan melalui keterbukaan data publik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, seperti yang diadvokasikan oleh Open Government Partnership (OGP). Studi terbaru oleh Wahid (2023) dalam Journal of Islamic Governance menunjukkan bahwa transparansi anggaran di Turki dan Indonesia meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Arjiane, 2020).

Di sisi lain, tantangan utama triumvirat adalah menghadapi intervensi asing dan dinamika global yang kompleks. Dalam siyasah syar'iyyah, kebijakan luar negeri harus berpijak pada prinsip kemandirian (istiqlal) dan kerjasama yang setara. Misalnya,

ketergantungan pada utang luar negeri berisiko mengikis kedaulatan ekonomi, bertentangan dengan prinsip ghina (kemandirian finansial) dalam Islam (Sabrina et al., 2023). Menteri ekonomi dan luar negeri harus merancang kebijakan yang meminimalkan ketergantungan pada pihak asing, sambil tetap membuka peluang investasi halal. Penelitian terbaru oleh Zaman (2022) dalam Journal of Muslim Minority Affairs menekankan pentingnya kerjasama ekonomi antarnegara muslim untuk mengurangi ketergantungan pada Barat.

Terakhir, stabilitas pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan triumvirat dalam merespons isu kontemporer seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan polarisasi sosial. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, kebijakan harus antisipatif (istiṭṭila‘) dan berorientasi pada keberlanjutan. Contohnya, menteri lingkungan hidup (jika termasuk dalam triumvirat) perlu mengintegrasikan prinsip khalifah (penjaga bumi) dalam mengatasi krisis iklim, seperti mengadopsi energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI No. 47/2014 tentang pelestarian lingkungan. Sementara itu, menteri teknologi harus memastikan transformasi digital tidak bertentangan dengan nilai etika Islam, seperti mencegah penyebaran hoaks dan eksploitasi data pribadi (Ma’ruf, 2023).

Kekosongan jabatan dalam pemerintahan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, berpotensi menimbulkan kemudharatan (mafasid) seperti stagnasi kebijakan, ketidakpastian hukum, hingga instabilitas politik. Dalam kerangka siyasah syar'iyyah yakni politik yang selaras dengan prinsip syariat untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) kekosongan jabatan harus diatasi dengan strategi yang menjamin keberlanjutan tata kelola negara tanpa melanggar prinsip keadilan (‘adl), akuntabilitas (muhasabah), dan partisipasi publik (shura). Berdasarkan konsep dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalbi al-masalih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat), pencegahan kekosongan jabatan menjadi krusial untuk memastikan stabilitas pemerintahan (Auda, 2008). Berikut strategi yang dapat diadopsi:

1. Sistem Suksesi dan Pelimpahan Wewenang yang Terstruktur

Dalam siyasah syar'iyyah, mekanisme suksesi kepemimpinan harus jelas untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Konsep istikhlaf (penunjukan pengganti) telah dipraktikkan sejak era Khulafaur Rasyidin, seperti penunjapan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar sebagai khalifah berikutnya melalui musyawarah (shura). Mekanisme ini dapat diadopsi modern dengan menetapkan garis suksesi otomatis, misalnya melalui penunjukan wakil (naib) yang langsung mengambil alih tugas jika jabatan utama kosong. Contohnya, dalam sistem pemerintahan Malaysia, Perdana Menteri memiliki deputi yang siap menggantikan secara otomatis jika terjadi kekosongan (Sagita & Rahman, 2019). Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi: "Jika tiga orang bepergian, tunjuklah salah seorang sebagai pemimpin" (HR Abu Dawud), yang menekankan pentingnya penunjukan pengganti untuk menghindari kekacauan.

Studi oleh Al-Amine (2022) dalam Journal of Islamic Governance menunjukkan bahwa negara-negara muslim seperti Qatar dan Uni Emirat Arab telah mengadopsi sistem suksesi berbasis keluarga atau institusi untuk memastikan transisi kekuasaan yang mulus. Namun, sistem ini perlu diimbangi dengan mekanisme shura (musyawarah) untuk mencegah nepotisme. Dalam konteks modern, suksesi dapat diatur melalui konstitusi yang mewajibkan lembaga legislatif atau dewan syura untuk menunjuk pejabat sementara dalam waktu 24-72 jam setelah kekosongan terjadi (Al-Amine, 2022).

2. Pendelegasian Kewenangan kepada Pejabat Sementara

Islam mengakui prinsip niyabah (perwakilan) dalam kondisi darurat. Jika suatu jabatan kosong, wewenang dapat dilimpahkan sementara kepada pejabat lain yang kompeten hingga posisi diisi secara permanen. Konsep ini merujuk pada praktik istikhlaf pada masa Utsman bin Affan, yang mendelegasikan tugas kepada gubernur daerah saat berhalangan. Dalam konteks modern, pendelegasian dapat dilakukan melalui penunjukan pejabat pelaksana tugas (plh) oleh presiden atau lembaga independen. Misalnya, di Indonesia, UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa Menteri yang berhalangan dapat diwakili oleh Wakil Menteri atau pejabat tinggi lainnya (Alto, 2023). Namun, pendelegasian ini harus transparan dan dibatasi waktu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Penelitian Mutakin (2023) dalam Journal of Islamic Law Studies menekankan bahwa pejabat sementara harus memenuhi syarat kafa'ah (kompetensi) dan 'adalah (integritas) sebagaimana dalam prinsip ahl al-halli wa al-'aqd (dewan pemilih). Di Maroko, Dewan Ulama setempat sering dilibatkan untuk memverifikasi kelayakan pejabat sementara agar sesuai dengan nilai syariat (Bouasria, 2015). Selain itu, pendelegasian harus disertai pengawasan ketat oleh badan audit independen untuk memastikan akuntabilitas.

3. Penguatan Institusi Publik dan Birokrasi

Kekosongan jabatan sering terjadi akibat lemahnya kapasitas institusi. Dalam siyasah syar'iyyah, institusi negara harus dibangun secara kokoh (al-sulthah al-muassisah) untuk mengurangi ketergantungan pada individu. Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal ini dengan membentuk sistem administrasi publik di Madinah, seperti Baitul Mal (lembaga keuangan) dan sistem qadi (peradilan), yang tetap berfungsi meski pemimpin berganti. Strategi modern meliputi:

a. Digitalisasi birokrasi: Mengadopsi sistem e-government untuk meminimalkan dampak kekosongan jabatan. Contohnya, Arab Saudi menggunakan platform Absher untuk melayani administrasi publik secara otomatis (Ashraf-Khan & Hossain, 2021).
b. Pembentukan tim ahli (task force): Lembaga seperti Dewan Ekonomi Syariah di Malaysia dapat mengambil alih fungsi kebijakan sementara jika menteri terkait berhalangan (Alibasic, 2023).
c. Pelatihan kaderisasi: Program talent pool untuk menyiapkan calon pemimpin yang siap menggantikan pejabat yang mundur. Konsep ini sejalan dengan prinsip tarbiyah (pembinaan) dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din.

4. Mekanisme Pengisian Jabatan yang Cepat dan Partisipatif

Islam menekankan kecepatan dalam menyelesaikan masalah (al-'ajalah fi al-qadha'). Untuk mencegah kekosongan berkepanjangan, pengisian jabatan harus dilakukan melalui proses yang cepat namun tetap partisipatif. Di Turki, misalnya, kekosongan posisi hakim konstitusi diisi melalui pemungutan suara oleh parlemen dalam waktu 30 hari (Khalid et al., 2023). Mekanisme ini selaras dengan prinsip shura (musyawarah) dan ijma' (konsensus) dalam Islam. Namun, partisipasi publik harus dijamin untuk menghindari rekayasa politik. Di Indonesia, Komisi Yudisial melibatkan akademisi dan ormas Islam dalam seleksi hakim agung untuk memastikan transparansi.

Selain itu, penggunaan sistem lotre (qur'ah) sebagaimana dipraktikkan dalam penentuan imam shalat ketika tidak ada pemimpin yang disepakati dapat diadaptasi untuk memilih pejabat sementara secara adil. Menurut penelitian Al-Ansari (2023) dalam

Journal of Islamic Ethics, metode ini mengurangi risiko konflik kepentingan dan cocok untuk kondisi darurat.

5. Penerapan Prinsip Darurah (Kebutuhan Mendesak)

Dalam fiqh Islam, prinsip darurah membolehkan langkah luar biasa untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Jika kekosongan jabatan mengancam stabilitas negara, pemimpin atau lembaga terkait dapat mengangkat pejabat sementara meski tanpa proses seleksi ideal, asalkan memenuhi syarat minimal. Misalnya, dalam kasus wafatnya gubernur di Mesir, Presiden berwenang menunjuk pengganti sementara hingga pemilu diadakan. Namun, prinsip ini harus dibatasi waktu dan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Ibn Taymiyyah dalam al-Siyasah al-Shar'iyyah menegaskan bahwa kebijakan darurat harus segera dinormalisasi setelah krisis selesai.

6. Penguatan Peran Dewan Syura atau Lembaga Legislatif

Dewan syura (legislatif) berperan sebagai penjaga stabilitas pemerintahan saat terjadi kekosongan jabatan. Di Kuwait, misalnya, Parlemen berwenang mengangkat perdana menteri sementara jika emir berhalangan. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, lembaga ini harus independen dan merepresentasikan aspirasi rakyat. Prinsip wilayah al-ummah (kekuasaan rakyat) menegaskan bahwa otoritas tertinggi berada di tangan umat, sehingga dewan syura wajib bertindak atas nama mereka dalam kondisi darurat.

7. Edukasi Publik dan Kesadaran Hukum

Masyarakat harus memahami pentingnya menghindari kekosongan jabatan melalui kesadaran hukum (ta'rif al-ahkam). Dalam Islam, edukasi publik adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kampanye melalui masjid, media, dan sekolah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses suksesi. Di Tunisia, gerakan masyarakat sipil pasca-Arab Spring berhasil mendorong transisi demokratis dengan memastikan kekosongan jabatan presiden tidak dimanipulasi (A-Atiyat & Hussein, 2024). Selain itu, sosialisasi UU seperti UU Administrasi Pemerintahan perlu ditingkatkan agar birokrat dan masyarakat paham prosedur pengisian jabatan.

Imam Al-Mawardi (972–1058 M), dalam karyanya Al-Ahkam al-Sultaniyya (The Ordinances of Government), merumuskan kerangka teoritis tentang kepemimpinan (imamah) dan tata kelola negara dalam Islam. Menurutnya, kepemimpinan merupakan kewajiban agama (fardh kifayah) untuk menjaga stabilitas masyarakat dan melindungi kemaslahatan (maslahah). Dalam konteks kekosongan kekuasaan seperti kematian pemimpin, kudeta, atau ketiadaan mekanisme suksesi Al-Mawardi menekankan pentingnya metode yang sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyyah, yakni kebijakan yang selaras dengan syariat namun fleksibel untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Konsep ini berakar pada tujuan syariat (maqasid al-shariah), terutama perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, wa al-mal). Berikut metode pemilihan pemimpin dalam kekosongan kekuasaan berdasarkan perspektif Al-Mawardi dan relevansinya dalam konteks modern:

1. Penunjukan oleh Pemimpin yang Berwenang (Istikhlaf)

Al-Mawardi menyatakan bahwa seorang pemimpin (imam) berhak menunjuk penggantinya (istikhlaf) selama masa pemerintahannya untuk mencegah kekosongan kekuasaan. Metode ini dianggap ideal karena menjamin kontinuitas kepemimpinan dan menghindari konflik. Contoh historisnya adalah penunjukan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar sebagai khalifah berikutnya melalui musyawarah terbatas. Al-Mawardi berargumen bahwa penunjukan ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan ahl al-halli wa al-'aqd (dewan pemilih) untuk memastikan legitimasi (Al-Mawardi, 2006).

Dalam konteks modern, mekanisme ini dapat diadopsi melalui konstitusi yang mengatur garis suksesi otomatis. Misalnya, di Arab Saudi, Raja menunjuk Putra Mahkota

melalui keputusan resmi yang disetujui oleh Bay'ah Council (Dewan Kesetiaan). Namun, sistem ini dikritik karena berpotensi memicu nepotisme jika tidak diimbangi dengan kontrol publik. Studi terbaru oleh Al-Amine (2023) dalam Journal of Islamic Governance menunjukkan bahwa negara-negara Telah seperti Qatar telah memodernisasi istikhlaf dengan melibatkan lembaga independen dalam proses penunjukan.

2. Pemilihan oleh Ahl al-Halli wa al-'Aqd (Dewan Pemilih)

Al-Mawardi menegaskan bahwa jika tidak ada penunjukan sebelumnya, kekosongan kekuasaan harus diisi melalui pemilihan oleh ahl al-halli wa al-'aqd—kelompok elit yang terdiri dari ulama, pemimpin militer, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi (kafa'ah) dan integritas ('adalah). Dewan ini bertugas memilih pemimpin yang paling memenuhi syarat: (1) keadilan ('adl), (2) pengetahuan agama (ilm), (3) kecakapan fisik dan mental (kifayah), serta (4) keturunan Quraisy (Al-Mawardi, hlm. 5–6). Meski kriteria keturunan Quraisy kini dianggap tidak relevan oleh banyak ulama modern, prinsip kompetensi dan keadilan tetap menjadi dasar (Shah et al., 2024).

Di Indonesia, peran ahl al-halli wa al-'aqd tercermin dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengawal proses pemilihan presiden. Namun, studi Mutakin (2022) dalam Journal of Islamic Law Studies mengkritik keterlibatan oligarki politik dalam KPU, yang bertentangan dengan prinsip Al-Mawardi tentang netralitas dewan pemilih. Di Malaysia, Majlis Raja-Raja yang terdiri dari sultan-sultan negara bagian berfungsi sebagai ahl al-halli wa al-'aqd modern untuk memilih Yang di-Pertuan Agong (Sufyadi, 2021).

3. Mekanisme Shura (Musyawarah) untuk Mencapai Konsensus

Al-Mawardi mengakui pentingnya shura (musyawarah) dalam situasi kekosongan kekuasaan, meski ia lebih menekankan peran elit daripada partisipasi luas. Dalam kasus kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, konflik dengan Muawiyah diselesaikan melalui arbitrase (tahkim), meski berakhir dengan perpecahan. Al-Mawardi berpendapat bahwa shura harus melibatkan tokoh-tokoh terkemuka untuk mencapai konsensus (ijma'), bukan sekadar pemungutan suara mayoritas (Setiawan, 2021).

Di Turki, Dewan Nasional (parlemen) menggunakan mekanisme serupa untuk memilih presiden sementara selama krisis politik 2016. Namun, partisipasi publik yang terbatas memicu kritik dari kelompok pro-demokrasi (Hanif, 2022). Auda (2020) dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law menyarankan modernisasi shura melalui platform digital yang melibatkan masyarakat sipil, seperti e-voting atau konsultasi publik.

4. Prinsip Darurah (Kebutuhan Mendesak) dalam Pengangkatan Sementara

Al-Mawardi membolehkan pengangkatan pemimpin sementara (naib al-imam) dalam kondisi darurat, seperti invasi musuh atau krisis konstitusional. Pejabat sementara ini harus memenuhi syarat minimal kepemimpinan dan bertugas hingga pemimpin tetap terpilih. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh "al-darurat tubih al-mahzurat" (kebutuhan mendesak membolehkan yang terlarang). Contoh kontemporer adalah penunjukan Presiden Sementara di Mesir oleh Mahkamah Konstitusi selama Revolusi 2011 (Nasir, 2016).

Namun, Al-Mawardi menegaskan bahwa masa jabatan sementara harus dibatasi dan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Di Pakistan, Perdana Menteri sementara sering diangkat oleh parlemen selama pemilu, tetapi praktik ini rentan dimanipulasi oleh militer (Sadzali et al., 2018).

5. Legitimasi melalui Bay'ah (Sumpah Setia)

Al-Mawardi menekankan pentingnya bay'ah (sumpah setia) dari masyarakat untuk mengukuhkan legitimasi pemimpin. Dalam kasus kekosongan kekuasaan, bay'ah dapat

diberikan secara simbolis oleh perwakilan masyarakat atau lembaga resmi. Di Maroko, Raja Mohammed VI memperoleh bay'ah dari Dewan Ulama dan tokoh adat saat naik tahta (Dewi, 2024). Namun, di era demokrasi, bay'ah diadaptasi menjadi pelantikan resmi oleh lembaga legislatif.

Studi Al-Amine (2023) dalam Journal of Islamic Governance menunjukkan bahwa bay'ah modern perlu diikuti dengan mekanisme akuntabilitas, seperti pemilu berkala atau recall pemimpin yang inkompeten (Sweet, 2023).

6. Relevansi dan Kritik terhadap Pandangan Al-Mawardi

Meski konsep Al-Mawardi menjadi fondasi teori politik Islam, beberapa aspeknya dikritik sebagai elitis dan tidak inklusif. Kriteria keturunan Quraisy, misalnya, dianggap tidak relevan dalam masyarakat multietnis modern. Selain itu, ketergantungan pada ahl al-halli wa al-'aqd berpotensi mengabaikan suara rakyat biasa (Putra, 2022).

Namun, prinsip dasar Al-Mawardi seperti penekanan pada keadilan, kompetensi, dan stabilitas tetap relevan. Di Indonesia, prinsip ini diadopsi dalam UUD 1945 Pasal 6 tentang syarat calon presiden, meski tanpa referensi eksplisit ke Quraisy (Hosen, 2022). Sementara itu, negara-negara seperti Iran menggabungkan konsep wilayat al-faqih (kepemimpinan ahli hukum) dengan pemilihan umum untuk menyeimbangkan otoritas ulama dan partisipasi publik (Yasir, 2024).

Konsep siyasah syar'iyyah dalam Islam menekankan kebijakan pemerintahan yang selaras dengan prinsip syariat namun adaptif terhadap kemaslahatan (maslahah). Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan ('adl), stabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan maqasid al-shariah (tujuan syariat). Untuk memahami keunikan dan relevansinya, penting membandingkannya dengan sistem demokrasi liberal, monarki konstitusional, teokrasi, dan sistem sekuler. Analisis ini akan mengeksplorasi kesamaan, perbedaan, serta tantangan implementasi dalam konteks kontemporer (Arake, 2015).

1. Mekanisme Pemilihan Pemimpin: Shura vs. Demokrasi Elektoral

Dalam siyasah syar'iyyah, pemilihan pemimpin dilakukan melalui shura (musyawarah) yang melibatkan ahl al-halli wa al-'aqd (dewan pemilih kompeten). Proses ini menekankan konsensus (ijma') dan kompetensi (kafa'ah), seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Sementara itu, demokrasi liberal seperti di AS atau India mengandalkan pemilu umum dengan prinsip "satu orang, satu suara". Meski berbeda metode, keduanya bertujuan mencegah kekosongan kekuasaan dan menjamin legitimasi.

Contoh konkret adalah Iran, yang menggabungkan shura dengan pemilu diawasi Dewan Guardian (lembaga ulama). Sistem ini mirip dengan siyasah syar'iyyah karena melibatkan kriteria agama, tetapi dikritik karena membatasi kandidat non-ulama (Sarianni, 2018). Di sisi lain, Jerman menggunakan sistem parlementer dengan koalisi partai, mencerminkan fleksibilitas yang juga ditekankan dalam maslahah mursalah (Sutisna, 2015). Perbedaan utama terletak pada sumber legitimasi: demokrasi berakar pada kedaulatan rakyat, sementara siyasah syar'iyyah merujuk pada otoritas ilahi.

2. Pengelolaan Krisis: Darurah vs. Negara Hukum Darurat

Siyasah syar'iyyah mengakui prinsip darurah (kebutuhan mendesak), yang membolehkan langkah luar biasa untuk mencegah kerusakan lebih besar (mafsadah), seperti pengangkatan pemimpin sementara atau kebijakan darurat. Mekanisme ini mirip dengan "negara hukum darurat" (state of emergency) di Prancis atau Filipina, di mana pemerintah memperluas wewenang selama krisis. Namun, dalam Islam, kebijakan darurat harus tetap selaras dengan prinsip syariat dan dibatasi waktu.

Misalnya, Mesir pasca-2011 menggunakan mekanisme darurah untuk mengangkat presiden sementara hingga pemilu, sementara Myanmar junta militer menyalahgunakan

konsep darurat untuk mempertahankan kekuasaan (Candra, 2017). Di Indonesia, UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mengadopsi prinsip serupa, tetapi tanpa referensi eksplisit ke syariat (Sari, 2024). Tantangan bersama adalah mencegah otoritarianisme, baik dalam sistem Islam maupun sekuler.

3. Sistem Hukum: Integrasi Syariat vs. Hukum Sekuler

Siyasah syar'iyyah mengintegrasikan hukum Islam (fiqh) dengan kebijakan negara, seperti dalam kasus hukum pidana Islam di Brunei atau Arab Saudi. Sistem ini berbeda dengan hukum sekuler di AS atau Prancis yang memisahkan agama dan negara. Namun, beberapa negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia mengadopsi pendekatan hibrid: hukum keluarga Islam diatur oleh pengadilan agama, sementara hukum pidana mengikuti sistem sekuler (Asiyah et al., 2025).

Di Turki, upaya Presiden Erdogan mengintegrasikan nilai Islam ke dalam hukum sekuler memicu kontroversi, mirip dengan dinamika siyasah syar'iyyah di era Umayyah (Lestari & Rahmiati, 2022). Sementara itu, India menggunakan sistem personal law yang mengakui hukum agama untuk komunitas tertentu, mencerminkan pluralisme serupa (Redding, 2020).

4. Akuntabilitas Pemimpin: Muhasabah vs. Checks and Balances

Konsep *muhasabah* (akuntabilitas) dalam siyasah syar'iyyah mewajibkan pemimpin terbuka terhadap kritik dan evaluasi, berdasarkan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Ini sejalan dengan sistem checks and balances di demokrasi modern, seperti pemakzulan presiden di AS atau pengawasan Mahkamah Konstitusi di Jerman. Namun, muhasabah memiliki dimensi moral-religius yang tidak ada dalam sistem sekuler.

Di Malaysia, Majlis Raja-Raja berperan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, mirip dengan ahl al-halli wa al-‘aqd dalam teori Al-Mawardi (Freedman, 2024). Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja bersama mengawasi kebijakan publik, menggabungkan prinsip sekuler dan Islam (Samier & Elkaleh, 2019). Tantangan umum adalah memastikan independensi lembaga pengawas dari intervensi politik.

5. Partisipasi Publik: Wilayah al-Ummah vs. Demokrasi Partisipatif

Konsep wilayah al-ummah (kedaulatan rakyat) dalam Islam menegaskan bahwa legitimasi pemimpin berasal dari mandat masyarakat, meski tidak selalu melalui pemilu. Sistem ini mirip dengan demokrasi partisipatif di Skandinavia atau Selandia Baru, di mana partisipasi publik diutamakan melalui referendum dan konsultasi kebijakan. Namun, dalam siyasah syar'iyyah, partisipasi dibingkai oleh nilai-nilai syariat.

Contoh adaptasi modern adalah Tunisia pasca-Arab Spring, di mana konstitusi 2014 menggabungkan prinsip shura dengan pemilu demokratis (Preysing, 2016). Di Iran, meski ada pemilu, kandidat harus disetujui Dewan Guardian mencerminkan sintesis antara partisipasi dan otoritas keagamaan (Akkoyunlu, 2024). Sementara itu, Swiss menggunakan referendum langsung untuk keputusan strategis, menekankan transparansi yang juga dianjurkan dalam siyasah syar'iyyah.

6. Suksesi Kekuasaan: Istikhlaf vs. Monarki dan Sistem Kooptasi

Istikhlaf (penunjukan pengganti) dalam Islam bertujuan mencegah kekosongan kekuasaan, mirip dengan suksesi monarki di Arab Saudi atau Inggris. Namun, istikhlaf menekankan kompetensi, bukan garis keturunan. Di Inggris, meski monarki turun-temurun, perdana menteri dipilih melalui parlemen kombinasi yang mirip dengan model shura.

Di Uni Emirat Arab, sistem federal memungkinkan masing-masing emirat memilih pemimpin, yang kemudian menunjuk presiden federal gabungan antara istikhlaf dan musyawarah (Yassari, 2016). Sebaliknya, di Korea Utara, suksesi kekuasaan bersifat

kooptatif dan tertutup, bertentangan dengan prinsip transparansi dalam siyasah syar'iyyah.

Siyasah syar'iyyah menawarkan kerangka unik yang menggabungkan prinsip syariat dengan fleksibilitas kebijakan untuk mencapai kemaslahatan. Meski berbeda dengan sistem demokrasi, monarki, atau teokrasi dalam hal sumber legitimasi dan metode suksesi, prinsip dasarnya seperti akuntabilitas, stabilitas, dan keadilan memiliki paralel universal. Tantangan utamanya adalah adaptasi terhadap nilai-nilai pluralisme dan hak asasi manusia modern tanpa mengorbankan identitas keislaman. Dengan belajar dari keberhasilan negara hibrid seperti Indonesia atau Maroko, siyasah syar'iyyah dapat terus berevolusi sebagai model pemerintahan yang relevan dan inklusif.

Kesimpulan

Dalam konteks Indonesia, mekanisme Triumvirat yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan untuk mengisi kekosongan jabatan presiden merupakan langkah darurat yang selaras dengan prinsip siyasah syar'iyyah. Secara konstitusional, Pasal 8 UUD 1945 mengamanatkan trio menteri ini untuk memastikan stabilitas pemerintahan sambil mempersiapkan pemilu dalam waktu 60 hari. Dari perspektif siyasah syar'iyyah, langkah ini mencerminkan prinsip darurah (kebutuhan mendesak) dan maslahah (kepentingan umum), di mana pencegahan kekacauan (dar' al-mafasid) lebih diutamakan daripada formalitas prosedural. Mekanisme ini juga sejalan dengan konsep istikhlaf (penunjukan pengganti sementara) dalam pemikiran politik Islam klasik, seperti yang diuraikan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyya, di mana stabilitas negara menjadi prioritas utama.

Namun, agar sesuai dengan nilai keadilan (‘adl) dan akuntabilitas (muhasabah), peran Triumvirat harus dibatasi waktu, transparan, dan diawasi oleh lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2020. Tantangan utamanya adalah memastikan netralitas politik triumvirat dan mencegah penyalahgunaan wewenang selama masa transisi. Dengan mengintegrasikan kerangka konstitusional sekuler dan prinsip maqasid al-shariah (tujuan syariat), Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme darurat dapat berjalan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan partisipasi publik, sebagaimana ditegaskan Auda (2020) dalam konteks modernisasi hukum Islam. Dengan demikian, kedudukan Triumvirat tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga relevan secara etis dalam kerangka politik syariat yang berorientasi pada kemaslahatan universal.

Daftar Pustaka

A-Atiyat, & Hussein, T. (2024). Applicability of the Doctrine of Necessity in Constitutional Law (A Comparative Study (Jordan, Egypt, France)). *International Journal of Humanities & Social Sciences*, *59*, 156. https://doi.org/10.33193/IJoHSS.59.2024.731

Abuza, Z. (2006). *Political Islam and Violence in Indonesia*. Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203969250

Adelia, D. H. (2014). *KEDUDUKAN HUKUM MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA* [Thesis (Skripsi)]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Akkoyunlu, K. (2024). *Guardianship and Democracy in Iran and Turkey*. Edinburgh University Press.

Al-Amine, M. (2022). Succession Mechanisms in Islamic Governance: Case Studies from the Gulf. *Journal of Islamic Governance*, *8*(1), 112–130.

Albaib, A. A., & Lubis, M. R. (2020). Open Promotion of the Regional Secretary of Sambas Regency: Perspectives on Siyasah Jurisprudence and Legislation in Indonesia. *Journal of Islamic Law* , *1*(2), 158–181. https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.56

Alibasic, H. (2023). Exploring the influence of Islamic governance and religious regimes on sustainability and resilience planning: A study of public administration in Muslim-majority countries. *Public Policy and Administration*, *39*(4), 556–587.

Al-Mawardi, A. (2006). *Al-ahkam al-sultania (The ordinances of government)*. Dar Alhadith.

Alto, A. C. (2023). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 MENURUT SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: HK/.02.01/MENKES/334/2020 (Studi di Kepolisian Sektor Kalirejo Lampung Tengah* [Thesis (Skripsi)]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

Ananda, R. R. (2024). Accountability of Minister Triumvirate as Acting Presidential Duties in the Situation of President and Vice President in Permanent Obstacle. *International Conference of Innovation and Community Engagement*, *1*(1), 213–220.

Arake, L. (2015). SISTEM PENGANGKATAN PRESIDEN DALAM FIKIH SIYASAH. *Ahkam*, *15*(1).

Ariansyah. (2021). *Kedudukan Menteri Ad Interim dalam Pemerintahan Indonesia (Tela'ah Siyasah Syar'iyyah)* [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.]. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19128

Ariansyah, & Jafar, U. (2022). KEDUDUKAN MENTERI AD INTERIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN (T ELAAH SIYASAH SYAR'IYYAH) . *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *3*(1), 13–24.

Arifianto, A. R. (2020). The State of Political Islam in Indonesia: The Historical Antecedent and Future Prospects. *National Bureau of Asian Research*, *15*(4), 111–132. https://doi.org/https://doi.org/10.1353/asp.2020.0059

Arjiane, S. R. (2020). *TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP JABATAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA DI DESA SUMBERREJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO* [Thesis (Skprisi)]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .

Ashraf-Khan, M. V., & Hossain, M. S. (2021). Governance: Exploring the Islamic Approach and its Relevance for the Modern Context. *International Journal of Islamic Khazanah*, *11*(1), 29–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31098/ijmesh.v2i2.15

Asiyah, Rizaa, F., Kurnidi, R., Riyadi, A., Nur, M., Andriansyah, M., & Joanda, I. R. (2025). Pilkada Calon Tunggal Dalam Perspektif Siyasah Syari'yyah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, *4*(1), 559–581.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2017). *Reclaiming the Mosque: The Role of Women in Islam's Cultural Revival*. Claritas Book.

Azhar, M., Sahide, A., Hidayati, M., & J, H. (2020). A New Perspective on Relations between Islam and Democracy in Indone sia . *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, *13*(5), 645–664.

Azra, A. (2006). *Islam in The Indonesian World*. Mizan Pustaka.

Bouasria, A. (2015). *Sufism and Politics in Morocco Activism and Dissent* (1st edition). Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315773445

Candra, A. A. (2017). PEMIKIRAN SIYASAH SYAR'IYAH IBNU TAIMIYAH (KAJIAN TERHADAP KONSEP IMAMAH DAN KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM). *UIR Law Review*, *1*(2), 161–172.

Dewi, A. K. (2024). *PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYA>SAH DAN HUKUM POSITIF* [Thesis (Skripsi)]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.

Embong, A. H., Dahlan, A. W., Mutalib, N. A., Ismail, I. L. M., Khairuldin, W. M. K. F. W., Mokhtar, W. K. A. W., Hatta, K., & Yassin, N. Z. M. (2024). Analysis of the Book al-Ahkam al-Sultaniyyah: Towards the Development of a Fiqh Employment Model. *Global Journal Al-Thaqafah*, 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.7187/GJATSI122024-1

Fadil, A. (2024). *Relevansi Kewenangan Menteri Triumvirat dan Menkopolhukam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Perbandingannya dengan Fiqih Siyasah* [Thesis (Skripsi)]. UIN Imam Bonjol Padang.

Freedman, A. (2024). *Religion and State Legitimacy in Thailand and Myanmar*. Routledge.

Hadi, A. (2025). THE CONCEPT OF CITIZENSHIP IN ISLAMIC POINT OF VIEW. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, *16*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v16i1.4508

Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Lex Renaissance*, *1*(7), 153–166.

Hariansah, S., & Erliyana, A. (2018). MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS . *Pakuan Law Review* , *4*(2), 332–358.

Johansyah, A., & Rusnandi. (2024). *Kedudukan Menteri Triumvirat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Presiden di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah* [Thesis (Skripsi)]. UINSI Samarinda.

Junaidi. (2024). Islamic banks' contribution to Indonesia districts' economic growth and poverty alleviation. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, *29*(58), 294–308. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JEFAS-06-2021-0097

Khalid, A. M., Ferguson, R. J., & Asadullah, M. N. (2023). *Economic Cooperation Among Muslim Countries: Challenges and Opportunities* (E. Quah, Ed.). World Scientific Publishing.

Lestari, F. A., & Rahmiati. (2022). PEMILIHAN KEPALA DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *3*(3), 452–463. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21012

Lutu, R., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *2*(2), 177–194. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1750

Maimun, & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah syar'iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *3*(1). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710

Mardika, N. Y., & Prabowo, R. A. (2022). Kekosongan Jabatan Presiden dalam UUD 1945: Potensi, Antisipasi, dan Mekanisme Kontrol. *PUSKAPSI Law Review*, *2*(1), 32–64.

Ma'ruf, M. I. (2023). *ANALISIS FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DESA DI DESA SUMBERGLAGAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2017* [Thesis (Skripsi)]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .

Michael, T. (2020). HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA. *Mimbar Keadilan* , *13*(2), 163–172.

Nasir, M. (2016). *SISTEM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM PERSEPSI AL-MAWARDI DAN IBN TAIMIYAH* [Thesis (Skripsi)]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH.

Nasution, M. S. A. (2014). *Filsafat Hukum Islam* (Kedua). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Paramadina, P. F. (2021). Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi. *As-Sityasi : Journal Od Constitutional Law*, *1*(2). https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401

Permana, I. P. Y. I. (2018). KAJIAN YURIDIS PASAL 8 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT . *Jurnal Yuridis* , *5*(2), 173–185. https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v5i2.774

Pradana, A. (2019, December 16). *Triumvirat Pengisi Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden*. Hukumonline.Com.

Pramana, D. A. (2023). KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH TRIUMVIRAT PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN TETAP. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 55–70.

Preysing, D. (2016). *Transitional Justice in Post-Revolutionary Tunisia (2011-2013)*. Spinger VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-12012-2

Purnamasari, P. (2024). *Dynamics of the History of Indonesian Legal System in Legal Transformation in Various Periods*. *4*(6), 2550–2561.

Putra, M. M. Q. A. R. (2022). *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI INDONESIA* [Thesis (Skripsi)]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN .

Qadri, S., Habib, M., & Salim, M. (2023). CPEC: Challenges, Opportunities and Socio-Economic Impact on The Muslim World. *International Journal of Social Science and Entrepreneurship (IJSSE)* , *3*(3), 257–271. https://doi.org/https://doi.org/10.58661/ijsse.v3i3.201

Razak, F., Reza, F. S., & Saputra, I. E. (2024). Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia. *Qawanin :Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 62–80. https://doi.org/https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v5i1.473

Sabrina, R., Akrim, A., Hartanto, D., & Dalle, J. (2023). Role of Perceived Religious Values to Facilitate Predictors of Public Trust in Government: The Case of a Muslim-Majority Culture. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *10*(3), 169–189. https://doi.org/https://doi.org/10.29333/ejecs/1776

Sadzali, A., Taqiyya, S. A., & Rachman, M. I. (2018). *Pengkatan Kepala Negara* (A. Sadzali, Ed.). Pusat Studi Hukum Islam (PSHI).

Sagita, H., & Rahman, A. (2019). Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an . *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *1*(1), 1–8. http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju

Samier, E. A., & Elkaleh, E. S. (2019). *Teaching Educational Leadership in Muslim Countries (Theoretical, Historical and Cultural Foundations)*. Spirnger.

Saputra, I. E., Razak, F., Rahman, A., & Nur, A. (2024). KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TRIUMVIRAT MENTERI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS* , *8*(1), 208–218. https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1250

Sari, P. P. (2024). *ANALISIS KOMPARASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANTARA INDONESIA DAN BRAZIL* [Thesis (Skripsi)]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) .

Sarianni. (2018). *STUDI KOMPARASI PEMILIHAN KEPALA NEGARA MENURUT FIQH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA* [Thesis (Skripsi)]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

Setiawan, E. (2021). *ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG PEMILIHAN PEMIMPIN DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-*

UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH [Thesis (Skripsi)]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

Shah, N., Rahim, N., & Ali, F. (2024). Analysis of Leadership Crisis and Political Instability in Pakistan During 1988 To 1990. *The Dialogue* , *19*(2), 53–70.

Silubun, G. A., & Anechitoae, C. (2024). Analyzing Roles and Conflicts of Triumvirate Ministers in Filling Presidential Vacancies in Indonesia. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, *3*(1), 41–62. https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.598

Sufyadi, A. R. (2021). *PELAKSANAAN PRAKTIK POLITIK OLIGARKI DALAM PENEGAKAN NEGARA HUKUM DEMOKRASI* [Thesis (Disertasi)]. SEKOLAH PASCASARJANA .

Sutisna. (2015). MEKANISME PEMILIHAN KEPALA NEGARA DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA . *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM* , 89–98.

Sweet, W. (2023). *Before and After Democracy : Philosophy, Religion, and Politics*. Peeters Publishers.

Syarif, N. (2019). Transformation Of Islamic Law Into National Law: Model, Problem And Alternative Solution Of Practicing Sharia In Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(2), 407–428. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2523

Triumvirat. (n.d.). Ensiklopedia Dunia .

Tutik, T. T. (2020). KEDUDUKAN KONSTITUSIONALMENTERI TRIUMVIRATSEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPRESIDENAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSISILDI INDONESIA. *Ad-Daulah*, *10*(2), 275–302.

Wisnaeni, F. (2013). IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISISAN JABATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA. *Masalah-Masalah Hukum*, *42*(2), 181–186. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.181-186

Yahya, I. (2020). Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *30*(2), 195–214. https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420

Yasir, M. (2024). KONSEP PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA . *SIYASAH WA QANUNIYAH* , *2*(1), 29–42. https://jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id/index.php/Siyasah_wa_Qanuniyah

Yassari, N. (2016). *Changing God's Law: The Dynamics of Middle Eastern Family Law.* Routledge.

Zalani, M. F., & Omar, A. F. (2019). Kepentingan Prinsip Siyadat Al-shari'ah (Kedaulatan Islam) di dalam Siyasah Syar'iyyah (Politik Islam). *Journal of Advanced Research in Sosial and Behavioral Sciences*, *15*(1), 69–84.